








PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP : 27  
TANGGAL :  
PENERBITAN : 1 April 2024  
TGL. REVISI :  
TGL. EFEKTIF : 1 April 2024  
DISAHKAN :  
OLEH : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

*(Signature)*  
**Drs. H. Fudi Aburrahman, M.Si**  
NIP. 196907111990031005

NAMA SOP : ALUR PENDAFTARAN LAYANAN ADMINDUK MELALUI APLIKASI BEDAS DIGITAL SERVICES (BDS)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring juncto Permendagri No. 2 Tahun 2023</li> <li>Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan</li> <li>Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan</li> <li>Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan</li> <li>Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami teknis pengelolaan aplikasi SIAK terpusat dan Aplikasi Bedas Digital Services.</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Pendidikan : SMA/D III/D IV/S1</li> </ol>
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP PENDAFTARAN PENDUDUK</li> <li>SOP PENCATATAN SIPIL</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Server</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat)</li> <li>Aplikasi SIAK terpusat.</li> <li>User ID Aplikasi SIAK</li> <li>Kuota untuk akses internet</li> <li>Ponsel berbasis Android atau IOS/Iphone</li> <li>Nomor ponsel aktif dan alamat e-mail aktif</li> <li>Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengurangi kualitas layanan kependudukan.</p>	<p>Pencatatan Pendaftaran Bedas Digital Services (BDS) dan Dokumentasi Pendaftaran Bedas Digital Services (<i>Log system</i>)</p>

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas / Operator	Jabatan Fungsional Ahli muda (JFM) dan / atau pejabat Administrator	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mendownload aplikasi Bedas Digital Services (BDS) dari Playstore di ponsel Android dan jika menggunakan ponsel IOS, dapat diakses melalui web browser dengan link <a href="http://bss.bandungkab.go.id">bss.bandungkab.go.id</a>						ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	5 Menit	muncul tampilan dashboard aplikasi BDS	
2	Pemohon melakukan login akun terlebih dahulu dengan memilih lambang profil di pojok kanan atas. Jika pemohon sudah memiliki akun, dapat memasukan email serta kata sandi yang telah dibuat.						ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	5 Menit	muncul form login akun	Jika pemohon telah memiliki akun, bisa langsung login menggunakan akun yang telah didaftarkan
3	Pemohon melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan memilih lambang profil di pojok kanan atas dan memilih daftar baru dengan melengkapi data diri: a. Nama lengkap b. Email yang aktif (Untuk mengirimkan OTP) c. Nomor telepon/Handphone d. Kata sandi						ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	5 Menit	muncul tampilan halaman utama pilih lambang profil dan pilih menu daftar baru	a. Nama lengkap b. Email pendaftar c. No.Telepon/Handphone d. Kata sandi
4	Setelah berhasil melakukan pendaftaran, OTP akan dikirimkan ke dalam email pemohon yang sudah didaftarkan. Masukan OTP tersebut pada form kode OTP						ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	5 Menit	muncul tampilan form kode OTP dan masukan OTP yang telah dikirim ke email pengguna	
5	Setelah berhasil, akan diarahkan ke halaman utama Bedas Digital Services (BDS)						ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	5 Menit	Muncul halaman utama Bedas Digital Services	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas / Operator	Jabatan Fungsional Ahli muda (JFM) dan / atau pejabat Administrator	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem	Kelengkapan	Waktu	
6	Pemohon memilih menu layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pilih Layanan yang akan diajukan dan mengikuti sesuai petunjuk (memilih anggota Keluarga, Mengisi Formulir, mengupload berkas).					ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	5 Menit	Muncul halaman layanan yang diajukan. Dan mengupload kelengkapan formulir yang dibutuhkan. Layanan yang dapat diajukan antara lain, Permohonan Akta kelahiran dibawah 18 Tahun, Akta Kematian, Cetak ulang KK, KK Hilang atau Rusak, KK baru karena perceraian, KK baru karena pernikahan, KK baru karena pindah, KK baru karena pisah KK, Pengajuan keabsahan Akta, Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNJ), Tambah anak baru lahir ke KK, Update atau perubahan KK, Booking Antrian Cetak KTP-EL.	
7	Petugas / Operator memeriksa kesesuaian dokumen ajuan layanan warga, dan memproses permohonan berdasarkan ajuan pada aplikasi SIAK terpusat					Aplikasi SIAK terpusat	5 Menit	kelengkapan dokumen yang diajukan sudah diperiksa	Jika dokumen belum lengkap, akan ada komentar dari petugas verifikasi terkait dokumen yang masih kurang
8	Verifikator Pejabat Fungsional Ahli Muda (JFM) dan/ atau Pejabat Administrator melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian dokumen ajuan pada layanan yang dikirim oleh petugas/ operator pada aplikasi SIAK terpusat, selanjutnya dikirim kepada Kepala Dinas.							layanan yang diajukan telah di verifikasi dan di validasi	Jika dokumen belum sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, akan ada komentar dari petugas verifikasi terkait dokumen yang masih kurang

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas /Operator	Jabatan Fungsional Ahli muda (JFM) dan / atau pejabat Administrator	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem	Kelengkapan	Waktu	
9	Kepala Dinas membubuhkan TTE pada dokumen elektronik sesuai layanan yang diajukan pada web E-Sign/P12.					Web E-Sign/P12	5 Menit	layanan yang diajukan telah di TTD secara elektronik /TTE oleh Kepala Dinas	
10	Dokumen layanan yang diajukan yang sudah disetujui dan sudah di TTE akan dikirim otomatis oleh sistem melalui email berupa QR Code dan PIN.					ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	15 Menit	QR Code dan PIN	Hasil dokumen yang telah di TTE akan dikirimkan ke email pemohon yang telah didaftarkan
11	pemohon menerima pesan email dokumen hasil pengajuan berupa QR Code dan PIN yang dapat dicetak sendiri melalui ADM terdekat.					ponsel Android atau Iphone, Kuota Internet	5 Menit	dokumen hasil pengajuan yang sudah di TTE	
Total Waktu							<b>65 Menit</b>		